KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**ARIF MUSTOFA**
Jabatan	:	**Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**MOH. MAHFUD MD**
Jabatan	:	**Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**ARIF MUSTOFA**

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Tahun Anggaran : **2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (Renstra);	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (Renstra);	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti;	50%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB
	2. Nilai PMPRB;	31
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp 9.260.361.000,- (Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Jakarta, Agustus 2021

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur,

ARIF MUSTOFA

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR

Sasaran Strategis	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (Rencana Strategis 2020-2024)
Definisi 1	Persentase (%) Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. Dalam rangka mengatasi permasalahan hoax news dan meningkatkan efektifitas diseminasi informasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kembali koordinasi antar Humas Pemerintah dalam rangka menyamakan pandangan antar kementerian dan Pemerintah Daerah, dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Presiden menginstruksikan kepada para pejabat dan pegawai pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik. serta menyebarluaskan dan menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.
Sumber Data	Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik}}{\text{target persentase (\%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Definisi 2	Persentase Instansi Pemerintah dengan indeks RB Baik keatas Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
Sumber Data	Laporan Indeks RB oleh Kementerian PANRB
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Kementerian-Lembaga dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Kementerian-Lembaga dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ $\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Provinsi dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Provinsi dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ $\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Kab-Kota dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Kab-Kota dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$

Definisi 3	Skor *Global Cybersecurity Index* *Global Cybersecurity Index* (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota *International Telecommunication Union* (ITU) terhadap peningkatan kesadaran *cybersecurity*. GCI membahas seputar *Global Cybersecurity* Agenda dari ITU dengan 5 (lima) pilar yaitu: 1) *Legal* (hukum); 2) *Technical* (teknis); 3) *Organizational* (organisasi); 4) *Capacity Building* (pengembangan kapasitas); 5) *Cooperation* (kerja sama).
Sumber Data	*International Telecommunication Union* (ITU) dan berkoordinasi dengan BSSN
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian skor Global Cybersecurity Index}}{\text{target skor Global Cybersecurity Indexpada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur dalam dokumen perencanaan nasional.
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024, RKP 2021, Strategi Nasional, Rencana Aksi Nasional, Perpres atau Inpres). Adapun target pembangunan nasional pada bidang komunikasi, informasi dan aparatur antara lain: 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan Indikator: Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. 2) Program Prioritas: Transformasi Digital dan Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur TIK. 3) Proyek Penataan Bidang Telekomunikasi untuk Mendukung Ekonomi Digital dengan Indikator: Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turunannya. 4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dan Proyek Prioritas: Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber dengan Indikator: Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI). 5) Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan Indikator: Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik Keatas. 6) Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing Asisten Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Informasi, Komunikasi dan Aparatur yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur dalam dokumen perencanaan nasional.

Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Kominfotur yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang ditindaklanjuti.
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing Asisten Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Informasi, Komunikasi dan Aparatur yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Kominfotur yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Sasaran Strategis	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal.
Indikator Kinerja	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.
Definisi	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal merupakan perintah langsung pimpinan seperti Presiden atau Menteri yang diberikan pada saat tahun berjalan dengan tingkat urgensi yang tinggi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tahun berjalan.
Sumber Data	Laporan Pelaksanaan Tugas Khusus.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\textit{jumlah capaian tugas khusus yang diselesaikan}}{\textit{jumlah tugas khusus}} \times 100\%$
Sasaran Strategis	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal.
Indikator Kinerja 1	Nilai SAKIP
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Internal; 5) Capaian Kinerja.
Sumber Data	Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.

Cara Menghitung	Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 25%), pelaporan kinerja (bobot 15%), evaluasi kinerja (bobot 10%), pencapaian kinerja (bobot 20%). Kategori Penilaian: 1) AA (>90-100); 2) A (>80-90); 3) BB (>70-80); 4) B (>60-70); 5) CC (>50-60); 6) C (>30-50); 7) D (0-30).
Indikator Kinerja 2	Nilai PMPRB
Definisi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam area perubahan, yaitu: 1) Manajemen Perubahan; 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksana; 5) Penguatan Pengawasan; 6) Penatan Sistem Manajemen SDM; 7) Penguatan AKuntabilitas Kinerja; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Sumber Data	Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur
Cara Menghitung	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek pada 8 (delapan) area perubahan. Skala nilai 0 – 36,5.
Indikator Kinerja 3	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
Definisi	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran.
Sumber Data	Penilaian mandiri Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Kemenko Polhukam dengan variabel: 1) Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan; 2) Keselarasan TOR & RAB;

	3) Jumlah revisi; 4) Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional; 5) Respon Perencana unit organisasi; 6) Ketepatan waktu penyampaian dokumen monev; 7) Kualitas Laporan Kinerja; 8) Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan; 9) Respon Pengelola Monev unit organisasi.
Cara Menghitung	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kemenko Polhukam. Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: *50 poin untuk unsur perencanaan; *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

Jakarta, Agustus 2021

Deputi Bidang Koordinasi

Komunikasi, Informasi dan Aparatur,

ARIF MUSTOFA